



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0951426

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT PANIN FINANCIAL Tbk

Kepada Yth.

Notaris KUMALA TJAHAJANI WIDODO, SH., MH., M.KN.
Jl. Belawan No.8,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 111, tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHAJANI WIDODO, SH., MH., M.KN, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 14 Juli 2015, mengenai perubahan Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, **PT PANIN FINANCIAL Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Juli 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3533512.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 14 Juli 2015

"Pemberitahuan Menhum ini dicetak dari SABH"



KUMALA TJAHAJANI WIDODO, SH., MH., M.KN.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT PANIN FINANCIAL Tbk

Nomor : 111.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2015 (dua ribu lima belas) pukul 11.35 (sebelas lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -
-Telah menghadap dihadapan saya, Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini :-

-Tuan Marwan Noor, Sarjana Ekonomi, lahir di Palembang, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh), swasta, tinggal di Tangerang, Jalan Haji Sarmili Nomor 45, RT.002, RW.002, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang KTP dengan NIK 3674032207500001, yang masa berlakunya seumur hidup, Warga Negara Indonesia, untuk sementara ini berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan Terbatas PT Panin Financial Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Gedung Panin Life Center lantai 7, Jalan Letjen S.Parman Kaveling 91, Jakarta Barat 11420 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan



atas nama Direksi Perseroan dan sekarang ini ----
dalam kedudukannya selaku Direksi Perseroan -----
bertindak berdasarkan kuasa yang termaktub dalam--
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
PT Panin Financial Tbk., tertanggal 26 (dua puluh
enam) Juni 2015 (dua ribu lima belas) nomor 109,-
yang dibuat oleh saya, Notaris, demikian selaku --
kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas ----
nama seluruh pemegang saham Perseroan, yang -----
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 ----
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
("UUPT") sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal
30 (tiga puluh) Juni 2009 (dua ribu sembilan) ---
Nomor 25, dibuat dihadapan Erni Rohaini, Sarjana-
Hukum, Master of Business Administration, Notaris
di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 14
(empat belas) Oktober 2009 (dua ribu sembilan) --
Nomor AHU-49691.AH.01.02.Tahun 2009, anggaran ----
dasar tersebut diubah dengan akta tertanggal 31--
(tiga puluh satu) Maret 2011 (dua ribu sebelas)--
Nomor 60, yang dibuat dihadapan Adi Triharso, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan ----
tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri-
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan Surat Keputusannya tertanggal 06 (enam)---
Juni 2011 (dua ribu sebelas) -----
Nomor AHU-27951.AH.01.02.Tahun 2011, dan diubah--

kembali dengan akta tertanggal 30 (tiga puluh) ---
Juni 2011 (dua ribu sebelas) nomor 73, yang -----
dibuat dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum,
pada waktu itu Notaris di Jakarta, perubahan ----
tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri-
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan Surat Keputusannya tertanggal 22 (dua ----
puluh dua) Agustus 2011 (dua ribu sebelas) -----
Nomor AHU-42326.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah ----
dimuat serta diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal 06 (enam) Nopember-
2012 (dua ribu dua belas) Nomor 89, Tambahan ----
Nomor 63322, anggaran dasar tersebut kemudian ----
diubah dengan akta tertanggal 22 (dua puluh dua)-
Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 86, yang--
dibuat dihadapan Notaris Adi Triharso, Sarjana --
Hukum tersebut dan penerimaan pemberitahuan ----
perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima
dan dicatat didalam database Sistem Administrasi-
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata-
dari suratnya tertanggal 11 (sebelas) Juni 2013--
(dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-22998,--
terakhir anggaran dasar diubah dengan akta -----
tertanggal 16 (enam belas) Juni 2014 (dua ribu --
empat belas) Nomor 37, dibuat dihadapan Notaris--
Adi Triharso, Sarjana Hukum tersebut, dan -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
Perseroan telah diterima dan dicatat didalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya ---
tertanggal 18 (delapan belas) Juni 2014 (dua ribu
empat belas) Nomor AHU-14440.40.22.2014 dan -----
Nomor AHU-03141.40.21.2014. -----

--Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

--Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----
menerangkan terlebih dahulu : -----

A. Bahwa pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2015
(dua ribu lima belas) pukul 10.06 (sepuluh lewat nol
enam menit) sampai dengan pukul 11.15 (sebelas) ----
lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, -----

bertempat di Panin Bank Building Lantai IV, Jalan --
Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, telah ---
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk --
selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan. -----

B. Bahwa berita acara Rapat termaktub didalam -----
akta saya, Notaris tertanggal 26 (dua puluh enam)---
Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 109. -----

C. Bahwa sesuai pasal 15 ayat 15.1 dan ayat 15.2---
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 (untuk selanjutnya --
disebut "POJK 32") tentang Rencana Penyelenggaraan--
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, untuk-
Rapat ini telah dilaksanakan: -----

1. Pemberitahuan Rapat dengan mengiklankannya dalam-
surat kabar Harian Ekonomi Neraca dan Investor---
Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs-
web Perseroan pada tanggal 20 (dua puluh) Mei ---
2015 (dua ribu lima belas); serta -----

2. Pemanggilan Rapat dengan mengiklankannya dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 4 (empat) Juni 2015 (dua ribu lima belas).

-Sesuai ketentuan pasal 27 ayat 27.1.a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 27.a POJK 32, untuk perubahan anggaran dasar dapat dilangsungkan hanya apabila dalam Rapat hadir dan/atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karena itu korum dan keputusan yang sah dalam Rapat telah terpenuhi karena dalam Rapat telah hadir/diwakili 26.919.702.643 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua ribu enam ratus empat puluh tiga) saham atau 84,07 % (delapan puluh empat koma nol tujuh persen) dari 32.022.073.293 (tiga puluh dua miliar dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga) saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat.

-Rapat melalui pemungutan suara telah menyetujui seluruh usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat.

-Dengan demikian kuorum yang disyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32 telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam mata acara Rapat.

-Sesuai pasal 14 ayat 14.3.a Anggaran Dasar

Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan menurut Pasal 14 ayat 14.3.b Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

--Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat.

D. bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan MATA ACARA KETUJUH Rapat tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang diputuskan dalam Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri.

--Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut menyatakan keputusan MATA ACARA KETUJUH Rapat, adalah sebagai berikut:

I. --Menyetujui untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dengan demikian menyetujui untuk merubah ketentuan pasal 10 ayat 10.4, pasal 12 ayat 12.5, pasal 12 ayat 12.6, pasal 12 ayat 12.8, pasal 12 ayat 12.9, pasal 12 ayat 12.10, pasal 13 ayat 13.2, pasal 13 ayat 13.3, pasal 13 ayat 13.4,--

pasal 13 ayat 13.5, pasal 13 ayat 13.6, pasal 13 ---
ayat 13.7, pasal 14 ayat 14.1, pasal 14 ayat 14.5,--
menambahkan ketentuan pasal 14 ayat 14.6, pasal 14--
ayat 14.7, pasal 14 ayat 14.8, pasal 14 ayat 14.9,--
pasal 14 ayat 14.10, pasal 14 ayat 14.11, pasal 14--
ayat 14.12, merubah ketentuan pasal 15 ayat 15.1,---
pasal 15 ayat 15.2, pasal 15 ayat 15.3, pasal 15 ---
ayat 15.4 , pasal 16 ayat 16.1, pasal 16 ayat 16.8,-
pasal 16 ayat 16.9, pasal 16 ayat 16.10, pasal 16 --
ayat 16.11 Anggaran Dasar Perseroan. -----

II. -Menyetujui untuk mengubah ketentuan Direksi--
dan Dewan Komisaris disesuaikan dengan ketentuan ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
33/POJK.04/2014, dengan demikian menyetujui untuk --
merubah ketentuan pasal 17 ayat 17.5, pasal 17 ayat-
17.6. pasal 17 ayat 17.7, pasal 18 ayat 18.6, pasal-
19 ayat 19.1, pasal 19 ayat 19.12, pasal 20 ayat ---
20.5, pasal 20 ayat 20.6, pasal 20 ayat 20.7, pasal-
21 ayat 21.1, pasal 21 ayat 21.5, pasal 21 ayat ----
21.7, pasal 22 ayat 22.1, pasal 22 ayat 22.12, -----
menambahkan ketentuan pasal 22 ayat 22.13, merubah--
ketentuan pasal 22 ayat 22.13 menjadi pasal 22 ayat-
22.14, merubah ketentuan pasal 26 ayat 26.1, pasal--
27 ayat 27.1 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Sehingga dengan demikian keseluruhan Anggaran -----
Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai -----
berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1.1. Perseroan ini bernama: -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat.

1.2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, mendirikan cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan dan atau pemasaran di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

3.1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini, ialah menjalankan usaha sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi serta jasa pengelolaan aset dan pemberian jasa penasehat keuangan.

3.2. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat umum dan memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan investasi.

3.3. Kegiatan Usaha Utama -----
-Menjalankan usaha dalam bidang penyedia jasa -----
konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada
masyarakat umum. -----

3.4. Kegiatan usaha penunjang: -----
- Melakukan investasi pada asset bergerak maupun ---
tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan dengan---
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku-
- Memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan
kegiatan-kegiatan investasi dan penempatan dana pada
perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri.-

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp.11.981.250.000.000,- (sebelas triliun sembilan --
ratus delapan puluh satu miliar dua ratus lima puluh
juta Rupiah) terbagi atas 95.850.000.000 (sembilan--
puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta) ---
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.125,-
(seratus dua puluh lima rupiah). -----

4.2. Modal Ditempatkan dan Modal Disetor -----
-Dari Modal dasar tersebut, modal yang ditempatkan -
dan disetor oleh pemegang saham adalah sebesar -----
33,41 % (tiga puluh tiga koma empat puluh satu -----
persen) atau sejumlah 32.022.073.293 (tiga puluh dua
miliar dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu dua-
ratus sembilan puluh tiga) saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp.4.002.759.161.625 ----
(empat triliun dua miliar tujuh ratus lima puluh ---
sembilan juta seratus enam puluh satu ribu enam ----

ratus dua puluh lima Rupiah), dan mengenai nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor sebagaimana disebutkan pada bagian keterangan lain pasal 30 ayat 30.1.

4.3. Penyetoran modal

a. Jika penyetoran atas saham dalam bentuk Uang

Penyetoran atas modal saham yang dilakukan dalam bentuk uang wajib dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke kas atau rekening bank Perseroan.

b. Jika penyetoran atas saham dalam bentuk lain

selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) benda yang akan dijadikan setoran modal

dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai penyetoran tersebut;

2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal

dimaksud wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijamin dengan apapun juga;

3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum

kehadiran dan keputusan untuk RUPS Perubahan Anggaran Dasar;

4) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran

modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar

wajar; dan -----

5) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari ---
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka-
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan -
Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh ---
Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat-
wajar tanpa pengecualian. -----

c. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui -----
Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai -----
jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan -----
kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada-----
Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi -----
jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam -----
Penawaran Umum tersebut. -----

4.4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -----

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek-
Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan,
maka hal tersebut wajib dilakukan dengan -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya ----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan--
pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah---
yang sebanding dengan jumlah saham yang telah ---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan--
atas nama pemegang saham masing-masing pada -----
tanggal tersebut. -----

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa -----

memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat ----
dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----

1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek--
lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang
telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; ---

3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau--
restrukturisasi yang telah disetujui oleh ----
RUPS; dan/atau -----

4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang --
Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan ---
modal tanpa HMETD. -----

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan --
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam--
Peraturan Nomor IX.D.1. Tentang Hak Memesan Efek-
Terlebih Dahulu. -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh-
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD -
harus dialokasikan kepada semua pemegang saham --
yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, ----
dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat ---
Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek -----
Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek ----
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut ----
wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD-
yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang ---
saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -----
Ekuitas. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat -----

Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang -
saham sebagaimana dimaksud dalam butir d di ----
atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan ----
kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai ----
pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang
sama. -----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel ----
untuk pemegang Efek yang dapat ditukarkan dengan
saham atau Efek yang mengandung hak untuk -----
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi --
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah --
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah
terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ----
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan
oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia. -----

4.5. Penambahan modal dasar: -----

a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat ----
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan -
anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar
harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia. -----

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal --
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% --
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, -----

dapat dilakukan sepanjang: -----

- 1) Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk -----
menambah modal dasar; -----
- 2) Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- 3) Modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) ---
dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka-
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ---
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
dimaksud dalam butir 2) di atas; -----
- 4) Dalam hal penambahan modal disetor -----
sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas ---
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan-----
harus mengubah kembali anggaran dasarnya, ----
sehingga modal dasar dan modal disetor -----
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat-
(2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), -
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah -----
jangka waktu dalam butir 3) di atas tidak ----
terpenuhi; -----
- 5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
butir 1) di atas termasuk juga persetujuan ---
untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana ----
dimaksud dalam butir 4) di atas; -----

c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan-
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya---
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya ----
modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua ----

puluh lima persen) dari modal dasar dan-----
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya--
yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ---
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus-----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
atas pelaksanaan penambahan modal disetor -----
tersebut. -----

----- S a h a m -----

----- Pasal 5 -----

5.1. Saham atas Nama. -----

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah--
saham atas nama, dengan memperhatikan ketentuan ----
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di -
bidang Pasar Modal. -----

5.2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan ----
nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----

5.3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib --
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal. -----

5.4. Pecahan Nilai Nominal Saham: -----

a. Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi -
milik lebih dari 1 (satu) orang, maka atas -----
permintaan tertulis dari mereka yang -----
berkepentingan, Direksi dapat melakukan pemecahan
nilai nominal saham tersebut dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal; -----

b. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak -----
diberikan hak suara perseorangan, kecuali -----

pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama-sama pemegang pecahan nilai nominal-saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama ---- memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal -saham dari klasifikasi tersebut. Pemegang pecahan nominal saham tersebut diwajibkan untuk menunjuk-secara tertulis seorang di antara mereka atau ----seorang lain sebagai wakil mereka bersama. -----

c. Pemegang pecahan nilai nominal saham dalam -----klasifikasi sahamnya sama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi ----sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 --(satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut --mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham ---lainnya yang memiliki saham dengan nilai nominal-sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi -yang sama dengan pecahan nilai nominal saham ----tersebut. -----

5.5. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan-dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan -----peraturan perundang-undangan mengenai pemberian ----jaminan saham, peraturan perundang-undangan di ----bidang Pasar Modal, dan UUPT. -----

5.6. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ---badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu -orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar -----Pemegang Saham, tanpa mengurangi ketentuan dalam ---peraturan perundang-undangan. -----

5.7. Jika saham karena sebab apapun menjadi milik-

beberapa orang, maka mereka yang memiliki -----
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara --
tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain--
sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari----
yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang -
dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus di-
anggap sebagai pemegang saham dari saham yang -----
bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang ---
diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

5.8. Selama ketentuan dalam ayat 5.7. di atas belum
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut ----
tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, -----
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -----
ditangguhkan. -----

5.9. Pemilik satu saham atau lebih dengan sendirinya
menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan
kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam
RUPS serta peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----

----- BUKTI KEPEMILIKAN SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

6.1. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam --
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan ---
Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti -
pemilikan saham berupa surat saham atau surat -----
kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----

6.2. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan,-
maka Perseroan wajib memberikan sertifikat atau ----
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan-

Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam ---
buku daftar pemegang saham Perseroan. -----

6.3. Terhadap pemilik pecahan nilai nominal saham, ---
maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan ----
saham berupa surat saham pecahan kepada pemegangnya.

6.4. Pada surat saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh ---
Direksi. -----

6.5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ---
dicantumkan: -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Jumlah saham; -----
- f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh ---
Direksi. -----

6.6. Pada surat saham pecahan nilai nominal saham ---
sekurangnya harus dicantumkan: -----

- a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal ---
saham; -----
- b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai ---
nominal saham; -----
- c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham; ---
- d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----

e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh--
Direksi. -----

6.7. Surat saham, surat kolektif saham dan surat --
saham pecahan nilai nominal saham harus dicetak ----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan ditandatangani oleh seorang anggota--
Direksi bersama-sama dengan Presiden Komisaris atau--
Wakil Presiden Komisaris. -----

Tanda tangan tersebut juga dapat dicetak langsung --
pada surat saham, surat kolektif saham dan surat----
saham pecahan nilai nominal saham yang bersangkutan.

----- SURAT SAHAM DAN SURAT KOLEKTIF SAHAM -----
----- YANG RUSAK ATAU HILANG -----

----- Pasal 7 -----

7.1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika: -----

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian----
saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan --

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.--

7.2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang--
rusak setelah memberikan pengganti surat saham. ----

7.3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian ----
saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan ---
dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya
surat saham tersebut. -----

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian ----
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup ---

oleh Direksi Perseroan; dan -----
d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang ---
hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana -----
saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling-----
kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran-
pengganti surat saham. -----

7.4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat-
saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang-
berkepentingan. -----

7.5. Ketentuan surat saham dalam ayat 7.1., 7.2., -
7.3. dan 7.4. pasal ini berlaku bagi surat kolektif-
saham dan surat saham pecahan nominal saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

8.1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan-
sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----
Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----

8.2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus dicatat:

a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham--

atau surat kolektif saham yang dimiliki para ----
pemegang saham; -----

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang-
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal -----
perolehan hak gadai tersebut; -----

e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain ---
selain uang; dan -----

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ----
Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

8.3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan -----
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu
diperoleh. -----

8.4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap ---
perubahan alamat dengan surat kepada Direksi -----
Perseroan. -----

Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh -----
Direksi, maka semua panggilan dan pemberitahuan ----
kepada pemegang saham maupun surat-menyurat lain, --
dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta
mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh ----
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada ----
alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat ----
dalam Daftar Pemegang Saham. -----

8.5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -
sebaik-baiknya. -----

8.6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan-
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan ---
pencatatan dan tata-usaha saham Perseroan dalam ----
Daftar Pemegang Saham. -----

8.7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah--
berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----
Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham --
yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor -----
Perseroan. -----

8.8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar ----

Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus disetujui ---
Direksi dan pencatatan atas perubahan tersebut harus
ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi. ----
8.9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam -----
Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai--
suatu penjualan, pemindah-tanganan, atau cessie yang
menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas ----
saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran
Dasar, untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek --
berlaku peraturan dari Bursa Efek di tempat dimana -
saham dicatatkan dengan tidak mengurangi peraturan--
perundang-undangan yang berlaku. -----
Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus yang dimaksud
dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(duaribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas, dengan -
cara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti-
yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai ----
gadai saham yang bersangkutan. -----
Bukti mengenai telah dilakukannya pemberitahuan----
gadai saham kepada Perseroan hanya dapat dibuktikan-
dengan adanya pencatatan mengenai gadai itu dalam---
Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani-
sesuai Anggaran Dasar ini. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 9 -----

9.1. Saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada-
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam -
Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan-
dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang -----
bersangkutan. -----

9.2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada-
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat ---
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau -
Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang-
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek --
yang bersangkutan. -----

9.3. Apabila saham Perseroan dalam Penitipan -----
Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari -
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham-
tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan-
atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik -
Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak --
investasi kolektif tersebut. -----

9.4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau---
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan -
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.1. --
di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 9.2. dan ayat 9.3. di atas sebagai tanda-
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham --
Perseroan. -----

9.5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan --
dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak -----

investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham-
Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan --
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank-
Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi --
Efek yang ditunjuk Perseroan, -----
9.6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ---
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan ---
konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda --
bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
9.7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari ---
jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan ---
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan ---
antara satu dengan yang lain. -----
9.8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham -----
Perseroan dalam Penitipan Kolektif apabila surat ---
saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak ---
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti-
dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut ---
benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham -
tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
9.9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ---
dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut ----
dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan -----
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -
perkara pidana. -----
9.10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat-
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau ----
mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan, sesuai ----

dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening -
tersebut. -----

9.11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah ---
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ---
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada ---
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum-
panggilan RUPS. -----

9.12. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan -
yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---
Kustodian yang merupakan Portofolio Efek Reksa Dana-
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa-
Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama ----
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling -
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS. -----

9.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan-
saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
atas saham dalam Penitipian Kolektif pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga-
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan --
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank -
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk -----
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada ---
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

9.14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan--
saham Perseroan kepada Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ---
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam--
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian. -----

9.15. Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, ---
saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan ---
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan--
oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan--
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang ---
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang --
dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek --
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang -----
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak --
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak --
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah--
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham--
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus --
atau hak-hak lainnya tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

10.1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan --
dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau --
atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau --
atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas --
saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas

saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau di
setujui oleh Direksi. -----

10.2. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ----
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ----
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal. -----

10.3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan -
dari rekening Efek satu ke rekening Efék yang lain -
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----
Kustodian dan Perusahaan Efek. -----

10.4. Mulai hari Panggilan RUPS sampai dengan -----
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak ---
RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi--
oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan---
oleh Pengadilan, pemindahan hak atas saham tidak ---
diperkenankan, satu dan lain hal dengan -----
memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar
modal. -----

10.5. Jika terjadi perubahan kepemilikan dari suatu--
saham dalam Perseroan, pemilik semula yang telah ---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ----
harus tetap dianggap sebagai pemegang saham -----
Perseroan sampai nama dari pemegang saham yang baru--
telah dicatatkan dengan betul dalam Daftar Pemegang--
Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin dari--
pihak yang berwenang. -----

10.6. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai --
akibat kematian seorang pemegang saham atau karena -
suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu--

saham beralih menjadi hukum dengan menepukakan tangan hak sebagaimana sewaktu waktu dinyatakan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu terdaftar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 11

11.1. RUPS Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan
- b. RUPS lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "RUPS Luar Biasa").

11.2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

(RUPS TAHUNAN)

Pasal 12

12.1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.

12.2. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Tahunan.

12.3. Dalam RUPS Tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan : -----

i. Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana yang --
dimaksud dalam pasal 24 ayat 24.4. untuk ----
mendapatkan persetujuan RUPS; -----

ii. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan -----
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ----
ayat 24.4. untuk mendapatkan pengesahan ----
RUPS; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba untuk tahun buku yang--
baru berakhir dan/atau tahun buku sebelumnya, ----
jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif--
untuk mendapatkan persetujuan RUPS; -----

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang -----
terdaftar; -----

d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris--
Perseroan; -----

e. Dapat diputuskan agenda lain yang telah -----
dicantumkan dalam panggilan RUPS. -----

12.4. Persetujuan atas Laporan Tahunan serta -----
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan oleh RUPS -----
Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan--
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat -----
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
oleh mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh ----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan --
dan Laporan Keuangan Tahunan, kecuali perbuatan ----

penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana. -

12.5.a. RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat

12.2. di atas dapat dilakukan atas -----

permintaan: -----

i. 1 (satu) orang atau lebih pemegang ----

saham yang bersama-sama mewakili 1/10--

(satu per sepuluh) atau lebih dari ----

jumlah seluruh saham dengan hak suara;-

atau -----

ii. Dewan Komisaris. -----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan ----

sebagaimana dimaksud pada ayat 12.5. huruf a

harus: -----

i. dilakukan dengan itikad baik; -----

ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

iii. merupakan permintaan yang membutuhkan--

keputusan RUPS Tahunan; -----

iv. disertai dengan alasan dan bahan -----

terkait hal yang harus diputuskan dalam

RUPS Tahunan; dan -----

v. tidak bertentangan dengan peraturan ---

perundang-undangan dan anggaran dasar--

Perseroan. -----

c. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS ----

Tahunan kepada pemegang saham dalam jangka--

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ---

terhitung sejak tanggal permintaan -----

penyelenggaraan RUPS Tahunan diterima -----

Direksi. -----

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman

RUPS Tahunan dalam jangka waktu tersebut, ---
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ---
diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS--
Tahunan dari pemegang saham Direksi wajib ---
mengumumkan dalam: -----

i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa--

Indonesia yang berperedaran nasional;--

ii. situs web Bursa Efek; dan -----

iii. situs web Perseroan dalam Bahasa -----

Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan--

paling kurang bahasa Inggris. -----

mengenai: -----

i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS

Tahunan dari pemegang saham; dan -----

ii. alasan tidak diselenggarakan RUPS -----

Tahunan. -----

d. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman

RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat--

12.5 huruf c, pemegang saham dapat mengaju--

kan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS--

Tahunan kepada Dewan Komisaris. -----

Pengumuman RUPS Tahunan oleh Dewan Komisaris

kepada pemegang saham dilakukan dalam jangka

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ---

terhitung sejak tanggal permintaan -----

penyelenggaraan RUPS Tahunan diterima Dewan--

Komisaris. -----

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan---

pengumuman RUPS Tahunan dalam jangka waktu--

tersebut, paling lambat 15 (lima belas hari) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan dari pemegang saham Dewan Komisaris wajib mengumumkan dalam:

- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- ii. situs web Bursa Efek; dan
- iii. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

mengenai:

- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan dari pemegang saham; dan
- ii. alasan tidak diselenggarakan RUPS Tahunan.

e. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5. huruf d pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.5. huruf a dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPS Tahunan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS Tahunan. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan wajib:

- i. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS Tahunan, -----
pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
Tahunan, atas RUPS Tahunan yang -----
diseleenggarakan sesuai dengan Peraturan-
OJK ini; -----
- ii. Melakukan pemberitahuan akan -----
diselenggarakan RUPS Tahunan dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, bukti --
pemanggilan, risalah RUPS Tahunan dan--
bukti pengumuman ringkasan Risalah RUPS
Tahunan atas RUPS Tahunan yang -----
diselenggarakan kepada OJK sesuai -----
dengan Peraturan OJK; -----
- iii. Melampirkan dokumen yang memuat nama --
pemegang saham serta jumlah kepemilikan
sahamnya pada Perseroan yang telah ----
memperoleh penetapan pengadilan untuk--
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan ----
penetapan pengadilan dalam -----
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
butir ii kepada OJK terkait akan -----
diselenggarakan RUPS Tahunan tersebut.-
- f. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 12.5. huruf c
dan ayat 12.5. huruf d wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi dalam--
pengumuman yang menggunakan Bahasa -----
Indonesia. -----
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----

informasi yang diumumkan dalam bahasa asing
dengan yang diumumkan dengan Bahasa
Indonesia, informasi yang digunakan sebagai
acuan adalah informasi dalam Bahasa
Indonesia.

g. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat 12.5. huruf c butir i dan ayat 12.5. --
huruf d butir i beserta salinan surat ----
permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ---
12.6. wajib disampaikan kepada OJK paling --
lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
pengumuman. -----

12.6. Permintaan penyelenggaraan RUPS Tahunan ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 12.5. huruf a -----
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat -----
disertai alasannya tembusannya disampaikan kepada --
Dewan Komisaris. -----

12.7. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan--
atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5. ----
dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.-

12.8. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan
RUPS Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5. huruf a -----
butir ii, maka Dewan Komisaris berhak -----
menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan memenuhi -----
ketentuan anggaran dasar Perseroan. -----

--Hal yang yang dibicarakan dalam RUPS Tahunan -----
tersebut terbatas pada hal-hal yang telah -----

Disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat
tercatat yang dimaksud dalam ayat 12.6.
12.9. Dalam hal Direksi talai/tidak menyelenggarakan
RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5. huruf a
butir i, maka pemegang saham yang bersangkutan
mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan-
Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan
RUPS dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar
Perseroan.
-Hal yang yang dibicarakan dalam RUPS tersebut
terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh ..
pemegang saham dalam surat tercatat yang dimaksud ..
dalam ayat 12.6.
12.10. Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak
menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5.
huruf a butir i, maka pemegang saham berhak
memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan-
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri--
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan dengan memperhatikan persyaratan
pengumuman akan diadakan RUPS Tahunan dan
persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.
12.11. Penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana di-
maksud dalam ayat 12.10. di atas harus sesuai dengan
penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin-
tersebut.

..... RAPAT URUH PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

..... (RUPS LUAR BIASA)

..... Pasal 13

13.1. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS

Luar Biasa.

13.2.a. RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam

| ayat 13.1. di atas dapat dilakukan atas

| permintaan:

| i. 1 (satu) orang atau lebih pemegang

| saham yang bersama-sama mewakili 1/10

| (satu per sepuluh) atau lebih dari

| jumlah seluruh saham dengan hak suara;

| atau

| ii. Dewan Komisaris.

| b. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa

| sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2. huruf a

| harus:

| i. dilakukan dengan itikad baik;

| ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

| iii. merupakan permintaan yang membutuhkan

| keputusan RUPS Luar Biasa;

| iv. disertai dengan alasan dan bahan

| terkait hal yang harus diputuskan dalam

| RUPS Luar Biasa; dan

| v. tidak bertentangan dengan peraturan

| perundang-undangan dan anggaran dasar

| Perseroan.

| c. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar

| Biasa kepada pemegang saham dalam jangka

| waktu paling lambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak tanggal penerimaan
penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diterima
Direksi.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman
RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu tersebut,
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak
diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS-
Luar Biasa dari pemegang saham, Direksi
wajib mengumumkan dalam:

- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional;
- ii. situs web Bursa Efek; dan
- iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa
Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan
paling kurang bahasa Inggris.

mengenai:

- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS
Luar Biasa dari pemegang saham; dan
- ii. alasan tidak diselenggarakan RUPS Luar
Biasa.

- d. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman
RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat 13.2 huruf c, pemegang saham dapat
mengajukan kembali permintaan penyelenggara-
an RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris.
Pengumuman RUPS Luar Biasa oleh Dewan
Komisaris kepada pemegang saham dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima-
belas) hari terhitung sejak tanggal

permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa
diterima Dewan Komisaris. -----

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan --
pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka ----
waktu tersebut, paling lambat 15 (lima belas
hari) hari sejak diterimanya permintaan ----
penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari -----
pemegang saham Dewan Komisaris wajib -----
mengumumkan dalam: -----

- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa--
Indonesia yang berperedaran nasional;--
- ii. situs web Bursa Efek; dan -----
- iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan ----
ketentuan bahasa asing yang digunakan -
paling kurang bahasa Inggris. -----

mengenai: -----

- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS
Luar Biasa dari pemegang saham; dan ----
- ii. alasan tidak diselenggarakan RUPS Luar--
Biasa. -----

e. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan --
pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 13.2 huruf d pemegang---
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.2-
huruf a dapat mengajukan permintaan -----
diselenggarakan RUPS Luar Biasa kepada Ketua
pengadilan negeri yang daerah hukumnya ----
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk --
menetapkan pemberian izin diselenggarakannya

RUPS Luar Biasa. -----

Pemegang saham yang telah memperoleh -----

penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan-----

RUPS Luar Biasa wajib: -----

i. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan-----

diselenggarakan RUPS Luar Biasa, -----

pengumuman ringkasan risalah RUPS Luar-----

Biasa, atau RUPS Luar Biasa yang -----

diseleggarakan sesuai dengan Peraturan-----

OJK ini; -----

ii. Melakukan pemberitahuan akan -----

diselenggarakan RUPS Luar Biasa dan ---

menyampaikan bukti pengumuman, bukti --

pemanggilan, risalah RUPS Luar Biasa --

dan bukti pengumuman ringkasan Risalah-----

RUPS Luar Biasa atas RUPS Luar Biasa-----

yang diselenggarakan kepada OJK sesuai-----

dengan Peraturan OJK; -----

iii. Melaporkan dokumen yang memuat nama ----

pemegang saham serta jumlah kepemilikan

sahamnya pada Perseroan yang telah ----

memperoleh penetapan pengadilan untuk--

menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dan --

penetapan pengadilan dalam -----

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

butir ii kepada OJK terkait akan -----

diselenggarakan RUPS Luar Biasa -----

tersebut. -----

f. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ---

sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2. huruf c

dan ayat 13.2. huruf d wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

g. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2. huruf c butir i dan ayat 13.2. huruf d butir i beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.3. wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

13.3. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2. huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

13.4. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2. huruf a dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

13.5. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2. huruf a butir

11. maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

-Hal yang yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 13.3.

13.6. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2. huruf a butir i, maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

-Hal yang yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 13.3.

13.7. Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.2. huruf a butir i, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakan RUPS Luar Biasa dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal.

13.8. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.7. di atas harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT, PIMPINAN DAN RISALAH RUPS

Pasal 14

14.1. RUPS diadakan di:

- a. Tempat kedudukan Perseroan; atau
- b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
- c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
- d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

14.2. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14.1. huruf a wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

14.3. Jika Anggaran Dasar tidak menentukan lain, RUPS dipimpin oleh:

- a. seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS -

dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;

14.4. Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 10 di bawah ini:

- a. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
- b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi;
- c. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- d. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

14.5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta

RUPS

tanda tangan tidak dinyatakan apabila Risalah RUPS-
tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS-
yang dibuat oleh Notaris.

Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS
diselenggarakan.

Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS tersebut
menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala yang
terjadi dalam RUPS.

14.6. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud
dalam ayat 14.5. wajib memuat informasi paling
kurang:

- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu
pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
- b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
hadir pada saat RUPS;
- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir
pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
- f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
- g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara
setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak

memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, --
jika pengambilan keputusan dilakukan dengan -----
pemungutan suara; -----

h. keputusan RUPS; dan -----
i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada -----
pemegang saham yang berhak, jika terdapat -----
keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen--
tunai. -----

14.7. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud--
pada ayat 14.5. wajib diumumkan kepada masyarakat --
paling kurang melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia--
berperedaran nasional; -----
b. situs web Bursa Efek; dan -----
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan--
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang--
digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

14.8. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan -----
bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 14.7.----
huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan ----
informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----

14.9. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa--
asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS--
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 14.8., informasi yang digunakan sebagai acuan--
adalah Bahasa Indonesia. -----

14.10. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat 14.7. wajib diumumkan kepada ----

masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

14.11. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 14.7. huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

14.12. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:

- a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
- b. mata acara RUPS;
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

Pokok-pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

----- PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU -----

----- PENYELENGGARAAN RUPS -----

----- Pasal 15 -----

15.1.a. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14--

(empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS-- dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

b. Pengumuman RUPS dilakukan dengan cara -----

memasang iklan dalam: -----

- i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;--

- ii. situs web Bursa Efek; dan -----
- iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan Bahasa Asing, dengan -----
ketentuan Bahasa Asing yang digunakan -----
paling kurang Bahasa Inggris. -----
- c. Pengumuman RUPS paling kurang memuat: -----
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak --
hadir dalam RUPS; -----
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak --
mengusulkan mata acara RUPS; -----
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- d. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 12 ayat 12.5. huruf a --
dan Pasal 13 ayat 13.2. huruf a selain -----
memuat hal yang disebut pada ayat 15.1. ----
huruf c di atas, pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud ayat 15.1. huruf a di --
atas wajib memuat informasi bahwa Perseroan --
menyelenggarakan RUPS karena adanya -----
permintaan dari pemegang saham. -----
- e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa ----
asing sebagaimana dimaksud pada ayat 15.1. --
huruf b wajib memuat informasi yang sama ---
dengan informasi dalam pengumuman yang ----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing --
dengan yang diumumkan dengan Bahasa -----

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ---
15.1. huruf e di atas, informasi yang -----
digunakan sebagai acuan adalah dalam Bahasa-
Indonesia. -----

g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud--
pada ayat 15.1. huruf b butir i wajib -----
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan---
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ---
pengumuman RUPS. -----

h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham, penyampaian bukti
pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan
surat permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ---
12.6. dan Pasal 13 ayat 13.3. -----

15.2.a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling sedikit 21
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan--
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan --
dan tanggal RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling ----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ---
dilakukan dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan ---
disertai informasi bahwa RUPS pertama atau--
kedua telah diselenggarakan tetapi tidak ---
mencapai kuorum. -----

Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan atas -----
permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK, --
dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan --
RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak ---

mencapai kuorum kehadiran. -----

c. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan cara -----

memasang iklan dalam: -----

i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----

Indonesia yang berperedaran nasional; -----

ii. situs web Bursa Efek; dan -----

iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----

Indonesia dan Bahasa Asing, dengan -----

ketentuan Bahasa Asing yang digunakan -----

paling kurang Bahasa Inggris. -----

d. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan -----

tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang -----

saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata -----

acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap -----

mata acara tersebut dan pemberitahuan bahwa -----

bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi -----

pemegang saham di kantor Perseroan sejak -----

tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai -----

dengan RUPS diselenggarakan sesuai dengan -----

peraturan Otoritas Jasa Keuangan kecuali -----

diatur lain dalam peraturan perundang -----

undangan di bidang Pasar Modal. -----

e. Dalam hal mata acara RUPS mengenai -----

pengangkatan anggota Direksi dan/atau -----

anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat -----

hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota -----

Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib -----

tersedia: -----

i. di situs web Perseroan paling kurang -----

sejak saat pemanggilan sampai dengan -----

- penyelenggaraan RUPS; atau -----
- ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana
dimaksud pada butir i di atas namun ----
paling lambat pada saat penyelenggaraan-
RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan--
perundang-undangan. -----
- f. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa ---
asing sebagaimana dimaksud pada ayat 15.2.--
huruf c di atas wajib memuat informasi yang-
sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS
yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- g. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----
informasi pada pemanggilan dalam bahasa ----
asing dengan informasi pada pemanggilan ----
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud-
pada ayat 15.2. huruf f di atas, informasi--
yang digunakan sebagai acuan adalah dalam --
Bahasa Indonesia. -----
- h. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud-
pada huruf c butir i di atas wajib -----
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah pemanggilan RUPS. -----
- i. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan-
RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. -----
- j. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf i memuat informasi atas-
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/-
atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan--
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS -----

dengan tata cara pemanggilan yang tercantum-
dalam Anggaran Dasar ini. -----

k. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan --
ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
(2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan-
RUPS mengenai perubahan atas tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan ---
mata acara RUPS dilakukan bukan karena -----
kesalahan Perseroan. -----

15.3. Waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh --
pihak yang berhak menyelenggarakan RUPS dengan -----
memenuhi ketentuan pengumuman dan panggilan RUPS ---
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari
RUPS pertama. -----

15.4. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan
dalam agenda RUPS apabila : -----

a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara ----
tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih--
pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili -----
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih ---
dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh -----
Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
Pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan -----
dikeluarkan; -----

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap -----
berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. ----

Usulan mata acara rapat dari pemegang saham merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

d. Usul yang bersangkutan harus dilakukan dengan

itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan RUPS dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Kuorum, Hak Suara Dan Keputusan

Pasal 16

16.1.a. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang-

dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terhadap hal-hal yang diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS.

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.1.a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman RUPS kedua terlebih dahulu.

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili, kecuali anggaran

dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih --
besar. -----

d. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS-
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS-
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan---
jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas-
permohonan Perseroan. -----

16.2. Pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS -----
oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan -----
surat kuasa. -----

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam --
bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan -----
peraturan perundangan lain yang berlaku tentang -----
bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi -----
sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal -----
RUPS yang bersangkutan diselenggarakan. -----

16.3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan -----
kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----

16.4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

16.5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa -----
dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan -----
selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam -----
pemungutan suara. -----

16.6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

16.7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

16.8.a. Semua keputusan diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat.

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dalam hal mengenai orang putusnya harus dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani kecuali Pimpinan RUPS menentukan cara lain dan tidak ada keberatan dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yang hadir dalam RUPS tersebut dan jika mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan RUPS menentukan cara lain dan tidak ada keberatan dari pemegang saham

yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yang hadir dalam RUPS tersebut, Keputusan RUPS untuk RUPS pertama dan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali jika Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ditentukan lain. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.

16.9. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.9.a tidak tercapai, maka dalam RUPS

kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh --
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $2/3$
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh --
lebih dari $3/4$ (tiga per empat) bagian dari ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir ---
dalam RUPS; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.9.b di atas --
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil --
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari--
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan --
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -----
Perseroan. -----

16.10. RUPS untuk menyetujui transaksi yang -----
mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ----
ketentuan sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan -----
kepentingan dianggap telah memberikan keputusan--
yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh --
pemegang saham independen yang tidak mempunyai --
benturan kepentingan. -----

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang--
sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen--
dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh ----
pemegang saham independen yang mewakili lebih ---

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
dimiliki oleh pemegang saham independen. -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat 16.10.a tidak tercapai, maka dalam RUPS--
kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham independen yang mewakili lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
dimiliki oleh pemegang saham independen dan -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh -----
pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;-

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.10.c di atas--
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil --
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara yang sah,-
dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh -----
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -----
Perseroan; dan -----

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui--
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili ----
lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang ---
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang ----
hadir. -----

16.11. RUPS untuk pengajuan permohonan agar -----
Perseroan dinyatakan Pailit dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling ---
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah--
seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir ---
atau diwakili dan keputusan adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) --
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang--
hadir dalam RUPS. -----
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16--
ayat 16.11.a tidak tercapai, maka dalam RUPS ----
kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ --
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham--
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh ----
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir ---
dalam RUPS; dan -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.11.b di atas--
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil --
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari--
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan --
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -----
Perseroan. -----
- 16.12. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam--
ayat 16.11.a kuorum yang ditentukan tidak tercapai,-
maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ---
ketentuan anggaran dasar ini. -----

16.13. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. -----

16.14. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut: --

a. Menurut pendapat pimpinan RUPS hal tersebut -----

berhubungan langsung dengan salah satu agenda RUPS yang bersangkutan; dan -----

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih --

pemegang saham bersama-sama yang memiliki -----

sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah -----

seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan -----

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap -----

berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----

Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan -----

Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada

Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 17 -----

17.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu ----

Direksi yang terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang,

yang terdiri dari : -----

a. Seorang Presiden Direktur; -----

b. Seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur; -----

c. seorang atau lebih Direktur. -----

17.2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan ---

yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku di Republik -----

Indonesia pengangkatan, pemberhentian dan perubahan-

susunan para anggota Direksi diputuskan dalam suatu RUPS Perseroan. -----

Jika RUPS tidak menentukan jabatan Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur dan Direktur maka para anggota Direksi memilih di antara mereka seorang anggota Direksi yang menjabat sebagai Presiden Direktur, seorang atau lebih anggota Direksi yang menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur dan seorang atau lebih anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur. -----

17.3. Para anggota Direksi diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Direksi tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 17.5. dan 17.4. di bawah ini atau untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat. -----

17.4. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.

17.5.a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 17.5. huruf b, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

17.6.a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Direksi.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS

Perseroan untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Direksi paling ----
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----
diterimanya surat pengunduran diri. -----

17.7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90--
(sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan -----
tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat -----
Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus--
oleh Dewan Komisaris. -----

17.8. a. Besar gaji dan tunjangan anggota Direksi--
ditetapkan oleh RUPS.-----
b. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam--
ayat 17.8. huruf a di atas dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
c. Dalam hal Kewenangan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 17.8. huruf b di atas--
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, -----
besarnya gaji dan tunjangan tersebut -----
ditetapkan berdasarkan keputusan rapat ----
Dewan Komisaris. -----

17.9. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan ----
sendirinya, jika seorang anggota Direksi: -----
a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan; atau -----
b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 17.4.
Pasal 17 ini; atau -----
c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ---
ketentuan suatu peraturan perundang-undangan lain

yang berlaku; atau -----
d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---
tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 17.5. ----
Pasal 17 ini; atau -----

e. Meninggal dunia. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 18 -----

18.1. Direksi bertanggung jawab penuh atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan ---
Perseroan. -----

Tugas pokok Direksi adalah: -----

- a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan ---
tujuan Perseroan; -----
- b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan ----
Perseroan untuk kepentingan Perseroan. -----

18.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad --
baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya -
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku. -----

18.3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam --
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam-
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ---
lain dan pihak lain dengan Perseroan serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan-
pembatasan bahwa persetujuan tertulis dari atau ----
surat-surat yang berkenaan harus ditandatangani oleh
3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Rapat Dewan Komisaris di mana satu di antara---
mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden-

Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan -----
berikut: -----

a. Menerima pinjaman dari siapapun atau menjadi -----
terhutang kepada siapapun, badan hukum atau -----
perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau
lebih dan apabila jumlah pinjaman tersebut untuk
1 (satu) kali transaksi melebihi suatu jumlah-----
yang sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dari
jumlah modal Perseroan yang telah disetor penuh--
dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana--
sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan -----
Tahunan Perseroan yang terakhir. -----

b. Memberi pinjaman kepada siapapun juga untuk -----
jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih sesuai ---
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu)--
kali transaksi melebihi 10% (sepuluh persen) dari
jumlah modal Perseroan yang disetor penuh dan ---
cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana -----
ternyata dari laporan keuangan Tahunan Perseroan--
yang terakhir. -----

c. Memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk ----
seseorang, badan hukum atau perseroan, apabila--
jumlah yang dijamin itu untuk setiap transaksi--
yang dijamin melebihi suatu jumlah yang sama ----
dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal--
Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan--
cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu
ternyata dari laporan keuangan Tahunan Perseroan--
yang terakhir. -----

d. Memasang/membebankan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan- atau kekayaan-kekayaan Perseroan untuk setiap --- transaksi yang merupakan suatu jumlah yang sama-- dengan atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari- nilai buku dari seluruh jumlah kekayaan Perseroan sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan - keuangan Tahunan Perseroan yang terakhir. -----

e. Pelepasan hak atau memperoleh barang-barang tidak bergerak dengan harga perolehan yang sama dengan- atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah- modal Perseroan yang telah disetor penuh dan ---- cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana ----- sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan ---- Tahunan Perseroan yang terakhir menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan. -----

18.4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan -- Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan --- Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh- persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu- transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama-- lain maupun tidak, harus disetujui oleh RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.9. pasal 16 ---- anggaran dasar Perseroan. -----

18.5. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana ----- terdapat benturan kepentingan antara kepentingan --- ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris -- atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis --- Perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.10. pasal 16
anggaran dasar Perseroan. -----

18.6.a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang -----

mewakili Perseroan jika : -----

i. terjadi perkara di depan pengadilan -----

antara Perseroan dengan anggota Direksi-
yang bersangkutan; atau -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan -----

mempunyai kepentingan yang bertentangan-
dengan kepentingan Perseroan. -----

b. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana -----

dimaksud pada ayat 18.6. huruf a, yang -----

berhak mewakili Perseroan adalah: -----

i. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----

mempunyai benturan kepentingan dengan--
Perseroan; -----

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----

anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----

iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS -----

dalam hal seluruh anggota Direksi atau-
Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan. -----

18.7.a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di--

antara anggota Direksi ditetapkan -----

berdasarkan keputusan RUPS. -----

b. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam --

ayat 18.7. huruf a di atas tidak menetapkan-
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. --

18.8. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 18 --
ayat 18.2., 18.3. dan ayat 18.7. Anggaran Dasar ----
Perseroan, 2 (dua) orang anggota Direksi bersama- --
sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas--
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

18.9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi --
untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat ----
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya -----
dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam ---
suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian ---
harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar. ---

18.10. Direksi tidak dapat menyediakan pinjaman ---
atau meminjamkan uang dalam bentuk apapun juga ----
kepada para pemegang saham Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 19 -----

19.1.a. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali--
dalam setiap bulan atas permintaan Presiden-
Direktur atau oleh seorang atau lebih -----
anggota Direksi, atau atas permintaan dari--
Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan--
tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih-
yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua-
saham dengan hak suara yang sah, yang -----
dikeluarkan Perseroan. -----

b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----
bersama Dewan Komisaris secara berkala ----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)-

bulan.

- 19.2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar.
- 19.3. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau disampaikan dengan faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.
- Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 2 (dua) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.
- 19.4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.
- 19.5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat.
- Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.3. pasal 19 ini tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan

Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

19.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, jika Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.

19.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

19.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

19.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili.

19.10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak.

19.11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang

dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara --- mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---- lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain-- tanpa ada keberatan berdasarkan suara ----- terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan-- dianggap tidak ada serta tidak dihitung --- dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----

19.12.a. Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Direksi-- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat -- 19.1. huruf a wajib dituangkan dalam ----- Risalah Rapat dan ditandatangani oleh ----- seluruh anggota Direksi yang hadir dan ---- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

b. Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Direksi-- bersama Dewan Komisaris sebagaimana ----- * dimaksud dalam Pasal 19 ayat 19.1. huruf b- wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan -- ditandatangani oleh anggota Direksi dan --- anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ---- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi- dan anggota Dewan Komisaris. -----

c. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud dalam -- Pasal 19 ayat 19.12. huruf a dan ayat 19.12. huruf b ini merupakan bukti yang sah untuk- para anggota Direksi, anggota Dewan ----- Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai--

Keputusan yang diambil dalam Rapat yang
bersangkutan. Jika Risalah dibuat oleh
seorang Notaris penandatanganan demikian
tidak disyaratkan.

19.13. Direksi dapat juga mengambil Keputusan
yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja
semua anggota Direksi telah diberitahu secara
tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan lebih
dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

19.14. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi
dengan cara apapun, baik secara langsung maupun
secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam
suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu
pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam
suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut
dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

20.1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3
(tiga) orang anggota Dewan Komisaris termasuk
Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Seorang Presiden Komisaris;
- b. Seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris; dan
- c. Sedikitnya seorang Komisaris.

20.2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen diputuskan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham.

Jika RUPS tidak menentukan jabatan Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris maka para anggota Dewan Komisaris memilih di antara mereka seorang anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Presiden Komisaris, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Wakil-Presiden Komisaris dan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Komisaris.

20.3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kedua yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota

Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau -----
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 --
ayat 20.4. dan ayat 20.5. di bawah ini atau untuk --
mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong-
atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota-
Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk ----
jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan -----
anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat. --
20.4. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan ----
Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota ---
Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan-
untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS-
yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika ----
RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian ---
yang lain. -----

20.5.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan----
memberitahukan secara tertulis mengenai ----
maksudnya tersebut kepada Perseroan -----
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ---
tanggal pengunduran dirinya. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
Perseroan untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ---
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----
setelah diterimanya surat pengunduran diri.-

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan--
RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud dalam-
ayat 20.5. huruf b, maka dengan lampaunya---

kurun waktu tersebut pengunduran diri -----
anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa--
memerlukan persetujuan RUPS. -----

20.6.a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan--
Komisaris lowong, dan jumlah anggota Dewan--
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang,
maka pengunduran diri tersebut sah apabila--
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah -----
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru--
sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah
anggota Dewan Komisaris. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
Perseroan untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ---
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----
setelah diterimanya surat pengunduran diri.-

20.7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan
anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka --
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi -----
lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk -----
mengangkat Dewan Komisaris baru. -----

20.8 Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima--
gaji atau honorarium dan tunjangan sebagaimana yang--
ditetapkan oleh RUPS. -----

20.9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----
dengan sendirinya, jika seorang anggota Dewan -----
Komisaris: -----

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau ----

b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 20.4.

Pasal 20 ini; atau -----

c. Dilarang untuk menjadi anggota Komisaris karena -
ketentuan suatu peraturan perundang-undangan lain
yang berlaku; atau -----

d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---
tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 20.5. ----
Pasal 20 ini; atau -----

e. Meninggal dunia. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 21 -----

21.1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan
dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap -----
kebijakan pengurusan Perseroan oleh Direksi, -----
jalannya pengurusan pada umumnya dan memberikan ----
nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain-
sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----

Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung
jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan-
kehati-hatian. -----

21.2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama ---
maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja -
kantor Perseroan berhak memeriksa semua pembukuan, ---
surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk --
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan ---
oleh Direksi. -----

21.3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai --
Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris-

sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk --
melaksanakan tugas mereka. -----

21.4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak ---
memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih --
anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut -----
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar -----
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----
secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai -
alasan. -----

21.5. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari--
sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan -----
diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan--
akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan ----
kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota -----
(-anggota) Direksi yang diberhentikan sementara itu-
harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela ---
diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri) --
mereka. -----

21.6. RUPS tersebut dalam Pasal 21 ayat 21.5. ini -
harus dipimpin oleh Presiden Komisaris dan jika ----
Presiden Komisaris tidak hadir, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak lain, RUPS dipimpin oleh ---
salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang--
hadir di RUPS yang bersangkutan dan jika tidak -----
seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal-
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, RUPS-
tersebut harus dipimpin oleh seorang yang dipilih --
oleh dan dari antara para pemegang saham dan/atau --

kuasa para pemegang saham yang hadir di RUPS yang --
bersangkutan. -----

21.7. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam -----
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian -----
sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan --
anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat --
kembali jabatannya semula. -----

21.8. Jika semua anggota Direksi diberhentikan ----
untuk sementara, maka untuk sementara waktu Dewan --
Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk ---
sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang
atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak--
untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 22 -----

22.1.a. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan

Komisaris secara berkala paling kurang 1 ---
(satu) kali dalam 2 (dua) bulan atas -----
permintaan Presiden Komisaris atau oleh 2 --
(dua) anggota Dewan Komisaris atau atas ----
permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau-
atas permintaan tertulis dari seorang -----
pemegang saham atau lebih yang (bersama ---
sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per ---
sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham---
dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan. -----

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat -----

bersama Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

22.2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus -----
dilakukan oleh Presiden Komisaris, jika Presiden ---
Komisaris tidak ada karena sebab apapun juga, hal --
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, -----
pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan---
oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. -----

22.3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus -----
disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris --
secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang -
layak, atau disampaikan dengan telex atau telefax, -
yang segera harus dikonfirmasi dengan surat -----
tercatat, sekurangnya 10 (sepuluh) hari dan dalam --
hal mendesak sekurangnya 2 (dua) hari sebelum Rapat-
Dewan Komisaris diadakan tanpa memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan. -----

22.4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus ---
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat-
Dewan Komisaris. -----

22.5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di -----
tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan -
usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik ----
Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan--
oleh pihak yang memanggil Rapat tersebut. -----
Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau -----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan
di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha---

utama Perseroan atau di tempat lain sebagaimana ----
ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --

22.6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden-
Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak dapat hadir
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh-
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh --
dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

22.7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh ---
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan-
surat kuasa. -----

22.8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat --
mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila ----
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili
dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

22.9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-
tidak tercapai, maka keputusan harus diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh-
persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang ---
hadir dan/atau diwakili. -----

22.10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju
sama banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak.-

22.11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir-

berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ---
ditambah 1 (satu) suara untuk setiap -----

anggota Dewan Komisaris lain yang -----
diwakilinya dengan sah. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----

dilakukan dengan surat suara tertutup ----
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan --
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
secara lisan kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan -----
berdasarkan suara terbanyak dari yang ----
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----

harus dianggap tidak dikeluarkan secara --
sah dan dianggap tidak ada serta tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara----
yang dikeluarkan. -----

22.12. a. Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Dewan --

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat 22.1. huruf a wajib dituangkan ---
dalam Risalah Rapat dan ditandatangani ---
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang-
hadir dan disampaikan kepada seluruh -----
anggota Dewan Komisaris. -----

b. Hasil Rapat penyelenggaraan Rapat Dewan --

Komisaris bersama Direksi sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 22 ayat 22.1. huruf b
wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan--
ditandatangani oleh anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi yang hadir--
dan disampaikan kepada seluruh anggota ---
Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -----

Jika berita acara dibuat oleh Notaris, ---
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

22.13. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 22 ayat 22.12. huruf a dan ayat 22.12. huruf b
ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota ----
Dewan Komisaris, anggota Direksi dan untuk pihak ---
ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat---
yang bersangkutan. -----

22.14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan ----
Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris--
telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang--
bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Komisaris ---
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan--
secara tertulis serta menandatangani persetujuan ---
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan-
Komisaris. -----

----- DEWAN AUDIT -----

----- Pasal 23 -----

23.1. Perseroan menempatkan Dewan Pengawas Syariah-
yang bertugas mengawasi kegiatan usaha Perseroan ---
berdasarkan prinsip Syariah, dimana penempatan -----
anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut terlebih ---
dahulu mendapat persetujuan RUPS atau RUPS -----
memberikan wewenang kepada Direksi untuk menempatkan
anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut, dengan ----
memperhatikan ketentuan instansi yang berwenang ----
untuk kegiatan perasuransian dan Dewan Syariah -----

Nasional. -----

23.2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi -----
antara lain : -----

a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada -----
Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan
Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal-
yang terkait dengan aspek syariah; -----

b. Sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan --
Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan
saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang
memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah --
Nasional; -----

c. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang --
ditempatkan pada Perseroan. Dewan Pengawas -----
Syariah wajib melaporkan kegiatan usaha serta ---
perkembangan Perseroan kepada Dewan Syariah -----
Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam satu-
tahun. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN -----
----- DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN -----

----- Pasal 24 -----

24.1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan -----
rencana kerja tahunan. -----

24.2. Rancana kerja tahunan wajib disampaikan -----
kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
Rencana kerja tahunan dimaksud harus disampaikan ---
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

24.3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal --
01 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 ---

(tiga puluh satu) bulan Desember. Pada akhir bulan -
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----

24.4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan Laporan-
Keuangan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan--
perundang-undangan Pasar Modal dan menyediakan di---
Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan ---
RUPS Tahunan. -----

24.5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan -----
Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa -----
Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata ---
cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2-
Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan -----
Berkala. -----

24.6. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk -----
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta laporan---
tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh ---
RUPS. -----

----- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN -----
----- DAN DIVIDEN INTERIM -----
----- Pasal 25 -----

25.1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada --
RUPS tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih --
Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum--
dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan--
oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan--
berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi--
yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, -----
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 dibawah ini,--

serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang ---
mungkin dibagikan; -----

Dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk -----
memutuskan lain. -----

25.2. Jika RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan
lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan ----
cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan ----
Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. ---

25.3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan--
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan--
yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga -
harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk -----
dividen. -----

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada ---
orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam ----
Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ----
ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS. -----

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada--
semua pemegang saham. -----

Pasal 15 ayat 15.1. huruf b berlaku secara mutatis--
mutandis bagi pengumuman tersebut. -----

25.4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi--
dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak ----
untuk membagi dividen sementara (dividen interim) --
jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan
ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan ----
diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan --
berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang -
diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran -----
Dasar Perseroan. -----

25.5. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 -----
(satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak --
dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana -----
disebutkan dalam Pasal 25 di bawah ini, maka -----
kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan -
laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun-----
berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat -
keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam -----
perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, ----
demikian dengan tidak mengurangi ketentuan-----
Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan-----
lainnya yang berlaku. -----

25.6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang-----
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ---
disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam-----
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat di
ambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum -----
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun setelah -----
dimasukkannya dalam dana cadangan khusus itu, dengan
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang
dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan. -----
Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 5 ---
(lima) tahun setelah dimasukkan dalam cadangan ----
khusus menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 26 -----

26.1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk
dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah -----
memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan ---

ditempatkan dan disetor dan pengubahan status -----
Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan-
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia. -----

27.3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 27.2. --
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu
selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ---
keputusan RUPS tentang pengubahan tersebut diambil.-

27.4. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam -
ayat 27.1. huruf a kuorum yang ditentukan tidak ----
tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai-
dengan ketentuan anggaran dasar ini. -----

27.5. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum---
dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan-
anggaran dasar ini. -----

27.6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus---
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur-
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita --
Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) ---
surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) ---
di antaranya yang mempunyai peredaran luas dalam ----
wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) -----
lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, -
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan
tentang pengurangan modal tersebut. -----

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat --
terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan dari-

instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. ----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----
----- DAN PEMISAHAN -----

----- Pasal 28 -----

28.1. RUPS untuk penggabungan, peleburan, ----
pengambilalihan dan pemisahan dilakukan dengan ----
ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan --

yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling ---
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah--
seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir ---
atau diwakili dan keputusan adalah sah jika di --
setujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ----
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang--
sah yang hadir dalam RUPS. -----

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 -

ayat 28.1.a tidak tercapai, maka dalam RUPS -----
kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ --
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham--
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh ----
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari-----
seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir ---
dalam RUPS; dan -----

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -

dalam ayat 28.1.b. di atas tidak tercapai, maka--
atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, -----
jumlah suara untuk mengambil keputusan, -----
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS -----

ditetapkan oleh Ketua OJK.

28.2. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam ayat 28.1 huruf a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

28.3. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum, dapat dilakukan RUPS ketiga, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

28.4. Tanpa mengurangi ketentuan Pasar Modal Rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah mendapatkan persetujuan RUPS harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

28.5. Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

28.6. Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam Pasal 28 ayat 28.5. ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

28.7. Apabila penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan Anggaran Dasar maka salinan akta

Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk -----
dicatat dalam daftar Perseroan. -----

28.8. Peleburan Perseroan wajib mendapatkan -----
pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

28.9. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan-----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia menyangkut pengambilalihan saham -----
Perseroan. -----

----- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA -----

----- STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN -----

----- Pasal 29 -----

29.1 RUPS untuk pembubaran dengan ketentuan sebagai
berikut: -----

a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan --

yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling-----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah--
seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir ----
atau diwakili dan keputusan adalah sah jika di --
setujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -----
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang--
sah yang hadir dalam RUPS. -----

b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 --

ayat 28.1.a tidak tercapai, maka dalam RUPS -----
kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ --
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham--
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh ----
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari -----

seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir ----
dalam RUPS; dan -----
c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 29.1.b. di atas tidak tercapai, maka--
atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, -----
jumlah suara untuk mengambil keputusan, -----
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS -----
ditetapkan oleh Ketua OJK. -----

29.2. Jika dalam RUPS pertama yang dimaksud dalam -
ayat 29.1. huruf a kuorum yang ditentukan tidak ----
tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai-
dengan ketentuan anggaran dasar ini. -----

29.3. Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum, -
dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan-
anggaran dasar ini. -----

29.4. Apabila Perseroan dibubarkan, karena: -----
a. berdasarkan keputusan RUPS;-----
b. berdasarkan penetapan pengadilan; -----
c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan-

Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan --
hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup--
untuk membayar biaya kepailitan; -----

d. harta pailit Perseroan yang telah -----
dinyatakan-pailit berada dalam keadaan insolvensi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang --
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran ---
Utang; atau -----

e. dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga -----
mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai--
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; --

nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk -----
saham-saham yang dimilikinya. -----

----- KETENTUAN LAIN -----

----- Pasal 30 -----

30.1. Dari modal ditempatkan dan disetor -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4.2. -----
diambil bagian oleh: -----

a. PT Paninvest Tbk, berkedudukan -----

di Jakarta, sebanyak -----

17.567.384.760 (tujuh belas -----

miliar lima ratus enam -----

puluh tujuh juta tiga -----

ratus delapan puluh empat -----

ribu tujuh ratus enam -----

puluh) saham, dengan harga -----

nominal seluruhnya dua -----

triliun seratus sembilan -----

puluh lima miliar sembilan -----

ratus dua puluh tiga juta -----

sembilan puluh lima ribu -----

Rupiah..... Rp.2.195.923.095.000,-

b. Masyarakat sebanyak -----

14.454.688.533 (empat belas -----

miliar empat ratus lima -----

puluh empat juta enam ratus -----

delapan puluh delapan ribu -----

lima ratus tiga puluh tiga) -----

saham, dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar satu -----

triliun delapan ratus enam -----

miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah..... Rp.1.806.836.066.625,-

-Atau seluruhnya berjumlah 32.022.073.293 (tiga puluh dua miliar dua puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar empat triliun dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah..... Rp.4.002.759.161.625,-

30.2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

III. -Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:

- a. menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yang menimbulkan belum diterimanya pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh

instansi yang berwenang dan jangka waktu akta ---
Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah -----
melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh -----
Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak dan
berwenang untuk membuat dan menandatangani -----
pernyataan keputusan Rapat yang sama dalam suatu-
akta Notaris dan mengajukan kembali pemberitahuan
dan/atau pendaftaran kepada instansi yang -----
berwenang hingga diperolehnya penerimaan -----
pemberitahuan dan/pendaftaran oleh instansi yang-
berwenang tersebut. -----

b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang-
diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa --
ada pengecualian. -----

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:---

- a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan-
kuasa ini kepada orang lain; -----
- b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
- c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan ---
yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa--
ini. -----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I: -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda -----
tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan --
tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ----
ini, di hadapan wanita Endrawila Parmata, Sarjana --
Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empat ---
belas) September 1951 (seribu sembilan ratus lima --
puluh satu), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, -

Kelapa Puan Timur II NB-3/37, RT.002, RW.012, -----
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, -
Jakarta Utara, pemegang KTP dengan NIK -----
3172065409510001 dan wanita Rosliana, Sarjana Hukum,
lahir di Jakarta, pada tanggal 31 (tiga puluh satu)-
Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan), Karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, ---
Jalan Kayumanis VI Nomor 28, RT.009, RW.05, -----
Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta ---
Timur, pemegang KTP dengan NIK 3175017110690002 ----
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu-
juga ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan ---
tiada coretan dengan gantian. -----

-Ditandatangani : Marwan Noor SE ; -----

Endrawila Parmata SH ; -----
Rosliana SH ; -----
Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn. ;
-Diberikan sebagai salinan -----
yang sama bunyinya. -----

